



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 9 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa bidang Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu urusan yang diserahkan menjadi kewenangan pangkal.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3139);
 - 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2274);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
13. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
19. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
20. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kupang.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.
7. Perindustrian dan Perdagangan adalah :

a. Perindustrian adalah : tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi/atau barang jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi untuk pengguna termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan.

- b. Perdagangan adalah : keseluruhan kegiatan yang bersangkutan dengan distribusi dalam rangka melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional dalam lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk dengan Peraturan Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pembangunan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan sektoral dan pemerintah daerah.
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan industri dan perdagangan disesuaikan dengan potensi daerah.

- c. Bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral dibidang industri kimia, agro, pengolahan hasil hutan, logam, mesin, elektronika, industri aneka, industri kecil dan dagang kecil, usaha perdagangan, dan perlindungan konsumen serta kemetrolagian.
- d. Bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan.
- e. Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa.
- f. Pelaksanaan urusan perizinan yang meliputi Izin Industri dan Perdagangan, Pendaftaran Perusahaan dan kegiatan kemetrolagian legal.
- g. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi terkait lainnya serta organisasi/Assosiasi dunia usaha.
- h. Bimbingan dan pengawasan kemetrolagian.
- i. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan industri dan perdagangan.
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Industri Kimia, Agro dan Pengolahan Hasil Hutan.
- d. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Industri Aneka dan Tenun Ikat.
- e. Seksi Usaha Perdagangan.
- f. Seksi Metrologi.
- g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program serta memberikan pelayanan administrasi dan hukum kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 8

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan kepegawaian.
- b. Pengelolaan urusan keuangan.
- c. Pengelolaan urusan pelayanan hukum dan program.
- d. Pengelolaan urusan umum.

Pasal 9

- (1) **Seksi Industri Kimia** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan kepegawaian,
 - b. Urusan keuangan,
 - c. Urusan hukum dan program,
 - d. Urusan umum.

Pasal 10

- (1) **Seksi Industri Pengolahan Hasil Hutan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis :
- (1) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
 - (1) Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
 - (3) Urusan hukum dan program mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan hukum dan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan.
 - (4) Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 11

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Industri Aneka dan Tugun Ikt mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi

Seksi Industri Kimia, Agro dan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri kimia, agro dan pengolahan hasil hutan.

Pasal 12

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Industri Kimia, Agro, dan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri kimia, agro dan pengolahan hasil hutan;
 - b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri kimia, agro dan pengolahan hasil hutan;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri kimia, agro dan pengolahan hasil hutan;
 - e. Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kimia, agro dan pengolahan hasil hutan;
 - f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran lingkungan.

Pasal 13

- Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Industri Aneka dan Tugun Ikt terdiri dari :
- a. Subseksi Industri Logam, Mesin, Perb.
 - b. Subseksi Industri Tugun Ikt dan Berang dari Tekstil;
- Seksi Industri Kimia, Agro, dan Pengolahan Hasil Hutan terdiri dari :
- a. Subseksi Industri Kimia;
 - b. Subseksi Industri Agro;
 - c. Subseksi Industri Pengolahan Hasil Hutan.

Pasal 14

- (1) Subseksi Industri Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu, pencegahan pencemaran lingkungan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kimia.
- (2) Subseksi Industri Agro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu, pencegahan pencemaran lingkungan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang agro industri.
- (3) Subseksi Industri Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu, pencegahan pencemaran lingkungan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri pengolahan hasil hutan.

Pasal 15

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Industri Aneka dan Tenun Ikat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri logam, mesin, elektronika, industri aneka dan tenun ikat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Industri Aneka dan Tenun Ikat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bimbingan teknis dan penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri logam, mesin, elektronika, industri aneka dan tenun ikat;
- b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri logam, mesin, elektronika, industri aneka dan tenun ikat;
- c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, dan pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- d. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri logam, mesin, elektronika, industri aneka dan tenun ikat;
- e. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri logam, mesin, elektronika, industri aneka dan tenun ikat;
- f. Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran lingkungan.

Pasal 17

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Industri Aneka dan Tenun Ikat terdiri dari :

- a. Subseksi Industri Logam, Mesin, Perbengkelan dan Karoseri;
- b. Subseksi Industri Tenun Ikat dan Barang dari Tekstil;
- c. Subseksi Industri Elektronika dan Industri Aneka.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Logam, Mesin, Perbengkelan dan Karoseri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu, pencegahan pencemaran lingkungan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri logam, mesin, perbengkelan dan karoseri.
- (2) Sub Seksi Tenun Ikat dan Barang dari Tekstil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu, pencegahan pencemaran lingkungan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kecil/kerajinan tenun ikat dan industri barang dari tekstil.
- (3) Sub Seksi Elektronika dan Industri Aneka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu, pencegahan pencemaran lingkungan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri elektronika dan industri aneka.

Pasal 19

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perijinan dan pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan;
- b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan bimbingan usaha dan sarana, perlindungan konsumen, ekspor dan impor, perdagangan luar negeri, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi;
- c. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Induk Daftar Perusahaan;
- d. Pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan;
- f. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang usaha perdagangan.

Pasal 21

Seksi Usaha Perdagangan terdiri dari ;

- a. Subseksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen;
- b. Subseksi Pendaftaran Perusahaan;
- c. Subseksi Ekspor dan Impor;
- d. Subseksi Pengadaan dan Penyaluran.

Pasal 22

- (1) Subseksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perijinan, perlindungan konsumen, pemantauan dan evaluasi serta kerjasama dengan dunia usaha, dan instansi lainnya dibidang usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.
- (2) Subseksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Induk Daftar Perusahaan kepada pihak yang memerlukan.
- (3) Subseksi Ekspor dan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri, perijinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang ekspor dan impor.
- (4) Subseksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengadaan dan penyaluran, promosi dan pameran di dalam dan luar negeri, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dunia usaha di bidang pengadaan dan penyaluran.

Pasal 23

Seksi Metrologi mempunyai tugas melakukan urusan kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Seksi Metrologi mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan standar ukuran, cap, tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
- b. Pemeriksaan dan pengujian standar tingkat empat untuk alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- c. Peneraan dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
- d. Pengawasan penggunaan alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya serta pengawasan barang dalam keadaan terbungkus;
- e. Bimbingan teknis kepada pengusaha, dan reparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- f. Pengumpulan dan pengolahan data alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta data yang berkaitan dengan kemetrologian;
- g. Pelaksanaan monitoring.

Pasal 25

Seksi Metrologi terdiri dari :

- a. Subseksi Massa dan Timbangan;
- b. Subseksi Ukuran Arus, Panjang, dan Volume;
- c. Subseksi Pengawasan dan Penyuluhan;
- d. Subseksi Sarana Kemetrologian.

Pasal 26

- (1) Subseksi Massa dan Timbangan mempunyai tugas mengelola standar ukuran massa, memeriksa dan menguji standar ukuran massa, menera dan menera ulang secara periodik serta mengumpulkan dan mengolah data ukuran massa dan timbangan.
- (2) Subseksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume mempunyai tugas mengelola standar ukuran panjang, memeriksa dan menguji standar ukuran panjang, menera dan menera ulang serta mengumpulkan dan mengolah data dan ukuran arus, panjang dan volume.
- (3) Subseksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan kemetrolagian, pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang, perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus, melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Undang-undang Metrologi Legal, melakukan ukuran ulang, mengolah data pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang.
- (4) Subseksi Sarana Kemetrolagian mempunyai tugas mengelola cap tanda tera dan sarana kemetrolagian.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan Pimpinan Satuan Organisasi Dinas wajib menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam Dinas maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lain.

Pasal 31

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin-bawahan dan mengkoordinasikan tugas masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

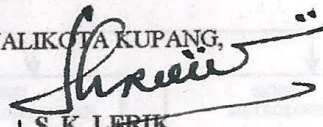
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

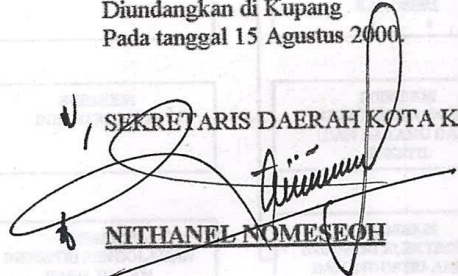
Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal : 12 Agustus 2000.

WALIKOTA KUPANG,


S. K. LERIK

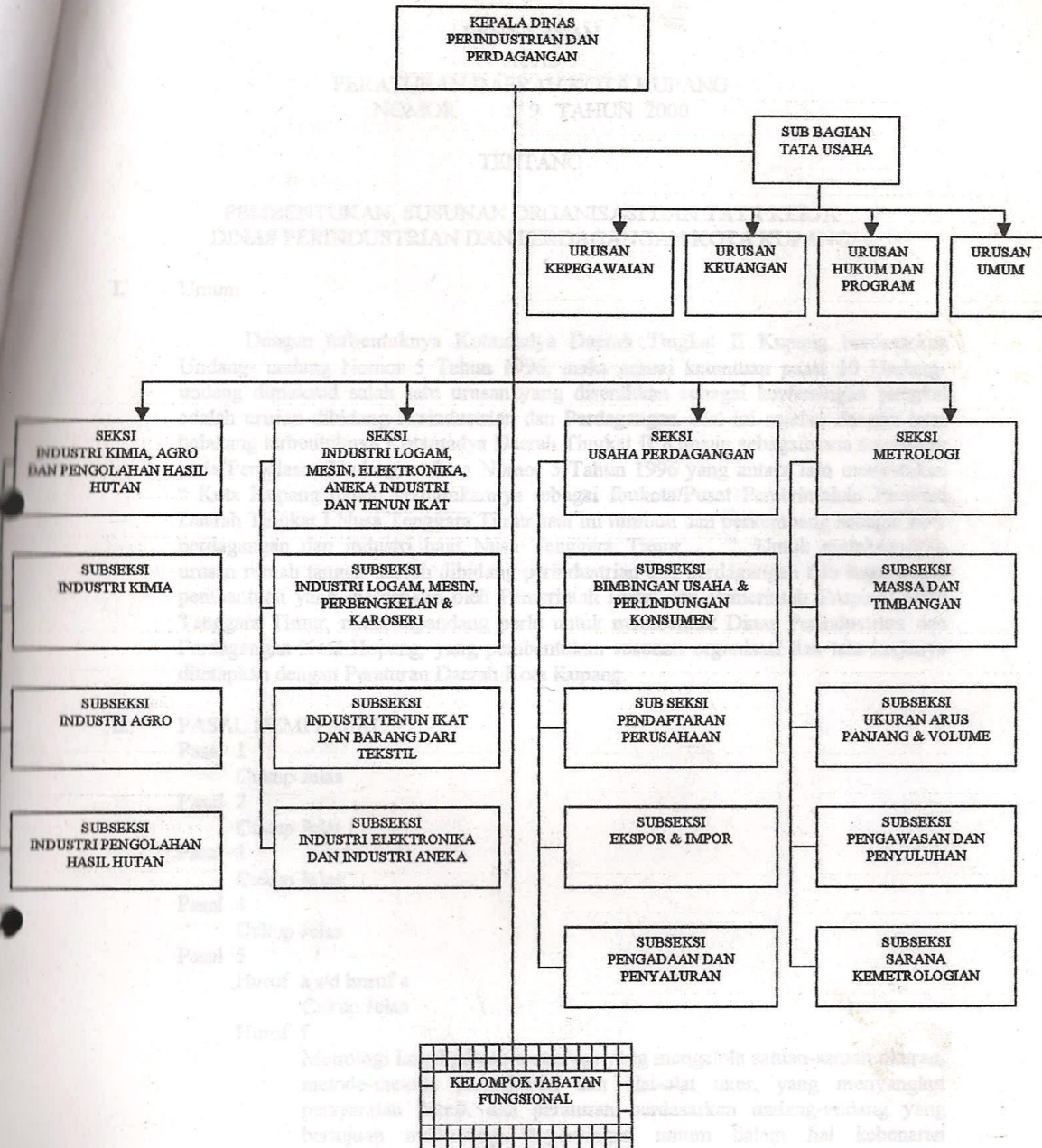
Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 15 Agustus 2000.

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2000 NOMOR .9..

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA KUPANG**



WALIKOTA KUPANG

S. K. LERIK

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR : 9 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA KUPANG

I. Umum

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996, maka sesuai ketentuan pasal 10 Undang-undang dimaksud salah satu urusan yang diserahkan sebagai kewenangan pangkal adalah urusan dibidang Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini sejalan dengan latar belakang terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang sebagaimana tercantum pada Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 yang antara lain menyatakan " Kota Kupang dalam kedudukannya sebagai Ibukota/Pusat Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur saat ini tumbuh dan berkembang sebagai kota perdagangan dan industri bagi Nusa Tenggara Timur". Untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang perindustrian dan perdagangan dan tugas-tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka dipandang perlu untuk membentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, yang pembentukan susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a s/d huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Pasal 24

Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Huruf g s/d i

Cukup Jelas

- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
 - Industri Aneka adalah pengelompokan jenis-jenis industri yang tidak tergolong dalam cabang Industri Logam, Mesin, Elektronik, Agro, Industri Pengolahan Hasil Hutan, dan Industri Kimia.
 - Tenun Ikat adalah usaha kerajinan rakyat yang sangat berkaitan dengan pelestarian budaya dan peningkatan pendapatan keluarga.
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Yang dimaksud dengan Metrologi adalah Ilmu Pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
- Pasal 24
Huruf a
Cukup Jelas
- Huruf b
Yang dimaksud dengan pengujian standart tingkat empat adalah pengujian ditingkat Kabupaten/Kota yang merupakan turunan secara berjenjang dari standart Internasional (tingkat satu), Nasional (tingkat dua) dan Propinsi (tingkat tiga).

Sedangkan yang dimaksud dengan alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Tera Ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda Tera Sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan pelengkapannya yang telah ditera.

Huruf d

Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dilakukan terhadap semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan, wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai : nama barang, ukuran, isi atau berat dan jumlah barang dalam bungkusannya.

Huruf e s/d huruf g

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Massa adalah jumlah materi (atom atau molekul) dalam suatu benda. Makin besar suatu benda makin besar pula massanya dan makin besar pula berat/bobotnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menera ialah hal menandai dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang perlengkapannya yang belum dipakai.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan alat ukur ialah alat yang diperuntukan atau dipakai untuk pengukuran kuantitas dan atau kualitas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR ..65a..